



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/G/2016/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 08 Padang, Sumatera Barat, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. Nama : MUCH DJUFRI NASUTION, SH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jalan Benda Jaya V Blok N/32, RT. 008 / RW. 012, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;---
2. Nama : NURMEINITA NASUTION;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jalan Kakap Raya Nomor 55, RT. 013 / RW. 005, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;---
3. Nama : ABDUL HALIM SIREGAR;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jalan Benda Jaya Blok U/3, RT. 006 / RW. 012, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;---

Halaman 1 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : ASCAR ASMAD NASUTION;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jalan Demang Lebar Daun LR AMAL II Nomor
55, RT. 025 / RW. 009, Kelurahan 20 Ilir D IV,
Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;---
5. Nama : ARIEF HAKIM NASUTION;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jalan Mawar Nomor 222, RT. 005 / RW. 009,
Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;---
6. Nama : BILLY ZULKARNAEN NASUTION;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Dk. Bedod, RT. 004 / RW. 025, Kelurahan
Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten
Sleman, Provinsi DIY;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;---
7. Nama : INDRAWATI NASUTION;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Keprabon Wetan, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan
Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Halaman 2 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;---

8. Nama : ERVINA AKMALIA NASUTION;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Ledoksari / Griyan, RT. 008 / RW. 10, Kelurahan
Panjang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,
Provinsi Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;--

9. Nama : HELMY REINALDI NASUTION;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Gulon, RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Makamhaji,
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;----

10. Nama : GUSNAWATI NUR NASUTION;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jajar Gang Anggur VI Nomor 29, RT. 005 / RW.
001, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X;---

11. Nama : YUSNANI NUR NASUTION, SH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Sumbulan Kidul, RT. 003 / RW. 013, Kelurahan
Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Halaman 3 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;---

12. Nama : MONA SURYANI NASUTION;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jalan Benda Jaya IV No. 9/10, RT. 007 / RW.

012, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren

Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII;---

13. Nama : FEBRIAN NASUTION;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jalan Benda Jaya Blok T/1, RT. 006/RW. 012,

Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit,

Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;-----

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIII;--

14. Nama : YULINDO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jalan Benda Jaya Blok T/1, RT. 006 / RW. 012,

Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit,

Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;-----

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV;--

15. Nama : AGUSTIAN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jalan Benda Jaya Blok T/1, RT. 006 / RW. 012,

Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit,

Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;-----

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;-----

Halaman 4 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XV;---

16. Nama : SUCI RAHMAYANI NASUTION;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jalan Natuna Nomor 35, RT.013/RW.006, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Sumatera Barat;-----

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVI;--

Memberikan kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus No: 167/FJ&A/VII/ 2016, tanggal 15 Juli 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 18 Juli 2016, kepada :

1. Nama : FERRY JUAN, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jalan Pekayon I No. 26, Pejaten Barat, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia;---

Pekerjaan : Advokat pada "FERRY JUAN & ASSOCIATES";---

2. Nama : PRIYAGUS WIDODO HARDINUGROHO, SH;----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jalan Pekayon I No. 26, Pejaten Barat, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia;---

Pekerjaan : Advokat pada "FERRY JUAN & ASSOCIATES";---

3. Nama : SIGIT TRI WASKITO, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jalan Pekayon I No. 26, Pejaten Barat, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia;----

Pekerjaan : Advokat pada "FERRY JUAN & ASSOCIATES";----

Halaman 5 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : BUDI ANSYAHRI, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jalan Pekayon I No. 26, Pejaten Barat, Kelurahan
Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan 12550, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia;--

Pekerjaan : Advokat pada "FERRY JUAN & ASSOCIATES";----

Keempatnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkantor pada kantor
hukum "FERRY JUAN & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Pekayon I No. 26,
Pejaten Barat, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12550, Provinsi DKI Jakarta;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, Tempat Kedudukan di
Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang Pasir, Padang Barat, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : SYOFRINA ROZA, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan
Kota Padang;-----

Alamat : Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang;----

2. Nama : NELIA VERAWATI, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kasubsi. Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Padang;-----

Alamat : Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang;----

3. Nama : OLSIA REDIFTERA, SH;-----

Halaman 6 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kasubsi. Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Padang;----

Alamat : Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang;----

4. Nama : GITA ANGGRAINI, S.Tr;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Staf Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kota
Padang;-----

Alamat : Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang;----

Berdasarkan surat kuasa khusus dari Kepala Kantor
Pertanahan Kota Padang Nomor: 656/SK-13.71/VII/2016
tanggal 27 Juli 2016;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

2. PEMERINTAH KOTA PADANG, Berkedudukan di Jalan Bagindo Aziz Chan

No. 1, Aie Pacah, Padang, Provinsi Sumatera Barat;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : SURYADI, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum;-----

Alamat : Komplek Ranah Minang Permai
Blok A-2, Kel. Lubuk Buaya, Kec.
Koto Tangah, Kota Padang;-----

2. Nama : SYUHANDRA, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Padang;-----

Alamat : Kantor Walikota Padang, Jalan
Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie

Halaman 7 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacah, Padang, Provinsi Sumatera

Barat;-----

3. Nama : SRI HARTATI, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kasubag. Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kota
Padang;-----

Alamat : Kantor Walikota Padang, Jalan
Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie
Pacah, Padang, Provinsi Sumatera
Barat;-----

4. Nama : DEWI ANGGREINI, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Fungsional Umum pada Subag.
Bantuan Hukum Setda Kota
Padang;-----

Alamat : Kantor Walikota Padang, Jalan
Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie
Pacah, Padang, Provinsi Sumatera
Barat;-----

Berdasarkan surat kuasa Nomor: 181.347/Huk-Pdg/2016,
tanggal 30 Agustus 2016;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/PMH/2016/PTUN-PDG, tanggal 19 Juli 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut;-----

Halaman 8 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/PMH/2016/PTUN-PDG, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/PEN-HPP/2016/PTUN-PDG, tanggal 20 Juli 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/PEN-HS/2016/PTUN-PDG, tanggal 24 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
5. Surat permohonan masuk sebagai pihak intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi atas nama WALIKOTA PADANG melalui Kuasa Hukumnya SURYADI, SH., tertanggal 31 Agustus 2016;-----
6. Berkas perkara Nomor: 15/G/2016/PTUN-PDG beserta seluruh lampiran-lampiran di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya melalui surat gugatan tertanggal 18 Juli 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 Juli 2016 dengan register perkara Nomor: 15/G/2016/PTUN-PDG dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Agustus 2016;-----

OBYEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Pakai No. 1, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 20 September 1990, Gambar Situasi No. 1568, Tanggal 29 Mei 1989, dengan luas 6.670 M², atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PADANG, (obyek sengketa 1);-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 3670, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 12 Maret 1987, Gambar Situasi No. 2001, Tanggal 15

Halaman 9 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, dengan luas 11.500 M², atas nama 1. ADISWATI, 2.

SYAHRIAL, 3. SYAHRIZAL (obyek sengketa 2);-----

DUDUK PERKARA :

1. Bahwa, PENGGUGAT I adalah Ahli Waris dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution dan isterinya bernama Hj. Nurdjani Lubis (sebagai anak kandung dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution), dan PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX, PENGGUGAT XIII, PENGGUGAT XIV, dan PENGGUGAT XV adalah Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution dan isterinya bernama Hj. Nurdjani Lubis (sebagai cucu-cucu dari dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution) berdasarkan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan dari Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Timur, Nomor: 56/P3HP/2001/PA.JT, tanggal 27 Juni 2001; PENGGUGAT II adalah Ahli Waris Penganti dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution dan isterinya bernama Hj. Nurdjani Lubis berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan Diluar Sengketa, Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor: 05/P3HP/2005/PAJT, tanggal 25 Januari 2005; PENGGUGAT III adalah Ahli Waris Penganti dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution dan isterinya bernama Hj. Nurdjani Lubis (sebagai cucu dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution) berdasarkan Surat Keterangan Waris yang diketahui Lurah Duren Sawit No: 46/1.755.02, tanggal 26 Maret 2013; PENGGUGAT X adalah Ahli Waris Penganti dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution dan isterinya bernama Hj. Nurdjani Lubis (sebagai cucu dari dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution) berdasarkan Surat Keterangan Lurah Jajar, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Pemerintah Kota Surakarta, No.470/07/II/2015, tanggal 07 Januari 2015;

Halaman 10 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT XI adalah Ahli Waris Penganti dari Almarhum H. Noerachim

Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution dan isterinya bernama Hj. Nurdjani

Lubis (sebagai cucu dari dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo

Sutan, Suku Nasution) berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 07 Januari

2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Makamhaji; dan PENGGUGAT XII

adalah Ahli Waris Penganti dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo

Sutan, Suku Nasution dan isterinya bernama Hj. Nurdjani Lubis (sebagai

cucu dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution)

berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 08 Januari 2015 yang

diketahui Lurah Duren Sawit Tanggal 09 Januari 2015; PENGGUGAT XVI

adalah Ahli Waris Penganti dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo

Sutan, Suku Nasution dan isterinya bernama Hj. Nurdjani Lubis (sebagai

cucu dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution)

berdasarkan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Kebon

Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung tanggal 27 Januari

2015; Dengan demikian PARA PENGGUGAT mempunyai hak hukum

sebagai pihak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;-----

2. Bahwa, Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan meninggal dunia pada tahun 1988 dan Almarhumah Hj. Nurdjani Lubis meninggal pada tahun 1974, semasa hidupnya mempunyai bidang – bidang tanah seluas \pm 940 meter x 650 m² (kurang lebih 611.000 M²), yang terletak dan dikenal setempat di Bukit Pinang, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Anak Sungai Bukit Pinang.
- Sebelah Timur : Tanah Nagari Kota Tengah.
- Sebelah Selatan : Tanah Nagari Kota Tengah.
- Sebelah Barat : Tanah Nagari Kota Tengah.

Halaman 11 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, saat ini lokasi tanah tersebut dalam peta telah berubah dari yang diungkapkan oleh Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan suku Nasution kepada PENGGUGAT I tersebut menjadi batas – batas :

- Sebelah Utara : Anak Sungai Bukit Pinang.
- Sebelah Timur : Tanah KB P. Sikat, Wedana dan Samit.
- Sebelah Selatan : Jalan Lubuk Minturun.
- Sebelah Barat : Tanah H. Ismail/H. Jarah, Firdaus
dan tanah Manap.

4. Bahwa, tanah tersebut dahulu diperoleh secara “silih” atau membeli pada tanggal 1 April 1940, dengan harga f. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilaksanakan dihadapan Kerapatan Adat Nagari Kota Tengah dari Engkoe Dahlan gelar Datoek Djoendjoeng Maradjo, Suku Nan VII, yang mana tanah-tanah tersebut semula milik dari :

- 1) Engkoe Djohan, gelar Soetan Mangkoedoem suku melayu nagari magek tilatang IV angkat Fort De Kock sesuai dengan Surat Kerapatan Adat Nagari No. 4 tanggal 1 April 1940, dengan ukuran tanah panjang 200 meter dan lebar 150 meter;-----
- 2) Entjik Noerbaiti, suku pisang nagari soeroengan, padang panjang, sesuai dengan Surat Kerapatan Adat Nagari No. 5 tanggal 1 April 1940 dengan ukuran tanah panjang 200 meter dan lebar 170 meter;-----
- 3) Engkoe Sjarif Simail, suku pisang nagari soeroengan, padang panjang, sesuai dengan Surat Kerapatan Adat Nagari No. 6 tanggal 1 April 1940 dengan ukuran tanah panjang 350 meter dan lebar 190 meter;-----
- 4) Siti Noersiah, suku pisang nagari soerongan, padang panjang, sesuai dengan Surat Kerapatan Adat Nagari No. 7 tanggal 1 April 1940 dengan ukuran tanah panjang 180 meter 180 meter dan lebar 170 meter;-----
- 5) Engkoe Dahlan, gelar Datoek Djoendjoeng Maradjo suku Nan VII, dengan ukuran tanah panjang 190 meter dan lebar 140 meter;-----

Halaman 12 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemilik-pemilik tanah, yaitu Engkoe Djohan, gelar Soetan Mangkoedoem, Entjik Noerbaiti, Engkoe Sjarif Simail, dan Siti Noersiah, tersebut telah memberikan kuasa untuk menjual kepada Engkoe Dahlan, gelar Datoek Djoendjoeng Maradjo, pekerjaan Demang Muda di Kantor Gubernur Padang demikian juga dengan tanah miliknya untuk dijual kepada H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution;-----

5. Bahwa, sejak tanah tersebut dibeli pada tahun 1940 oleh Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution, sebagian bidang tanah dimanfaatkan untuk membuat sawah, sebagian bidang tanah dimanfaatkan untuk berkebun menanam cengkeh serta mendirikan rumah dan mushola;--
6. Bahwa, bidang-bidang tanah tersebut sejak tahun 1940 sampai dengan 1988 dikuasai oleh H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution; Namun sejak tahun 1985 sebagian bidang tanah seluas \pm 28 Ha, dipergunakan oleh PEMERINTAH KOTA PADANG Cq. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah sampai dengan saat ini;-----
7. Bahwa, semasa masih hidup H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution belum pernah mengalihkan hak atas tanah-tanah tersebut baik menjual, menggadaikan atau mengoperkan haknya kepada pihak lain termasuk kepada pihak TERGUGAT, demikian pula para Ahli Warisnya tidak pernah mengalihkan hak atas tanah-tanah tersebut baik menjual, menggadaikan atau mengoperkan haknya kepada pihak manapun, termasuk kepada pihak TERGUGAT; Bidang-bidang tanah tersebut belum disertipikatkan oleh Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution semasa masih hidup, ataupun disertipikatkan oleh Para Ahliwarisnya; Para Ahli Waris tidak menempati tanahnya tersebut karena tinggal di luar Kota Padang, namun tanah digarap oleh A. Talib dan Buyung Alin, atas sepengetahuan dan seijin dari H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution. Namun kemudian sebagian tanah-tanah tersebut

Halaman 13 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan oleh PEMERINTAH KOTA PADANG Cq. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah tanpa sepengetahuan dan seijin dari PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata kepada PEMERINTAH KOTA PADANG Cq. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG di Pengadilan Negeri Padang, yang pada saat ini perkaranya masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Padang;-----

8. Bahwa, PARA PENGGUGAT sebelumnya sama sekali tidak mengetahui jika di lokasi tanah hak miliknya telah diterbitkan sertifikat oleh TERGUGAT, pihak PARA PENGGUGAT mengetahui akan keberadaan “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2” tersebut pada tanggal 20 April 2016 pada saat PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya yang bernama MARCHELINO PALIT, SH., MH., dari Kantor Hukum MARCHELINO PALIT & REKAN yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok CN.1, Wisma Gading Permai Blok R.01 – 17 Lantai 2 Kelapa Gading Jakarta Utara menerima daftar bukti pada persidangan perkara perdata Nomor: 5/Pdt.G/2016/PN.Pdg. di Pengadilan Negeri Padang, yaitu perkara antara PARA PENGGUGAT melawan PEMERINTAH KOTA PADANG Cq. DINAS KEBERSIHAN DAN PARTAMANAN KOTA PADANG, diterangkan bahwa dalam daftar Bukti Tergugat tercantum bukti surat:

- Sertipikat Hak Pakai No. 1, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 20 September 1990, Gambar Situasi No. 1568, Tanggal 29 Mei 1989, dengan luas 6.670 M², atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PADANG;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 3670, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 12 Maret 1987, Gambar Situasi No. 2001, Tanggal 15 Januari 2009, dengan luas 11.500 M², atas nama 1. ADISWATI, 2. SYAHRIAL, 3. SYAHRIZAL;-----

Halaman 14 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya PENGGUGAT I menerima Putusan Pengadilan Negeri

Padang Nomor: 5/Pdt.G/2016/PN.Pdg., tanggal 13 Juni 2016, dalam

putusan tersebut disebutkan adanya bukti yang diajukan oleh pihak

Tergugat yaitu: - Sertipikat Hak Pakai No. 1, Kelurahan Air Dingin,

Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 20 September 1990, Gambar Situasi No.

1568, Tanggal 29 Mei 1989, dengan luas 6.670 M², atas nama

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PADANG; dan - Sertipikat Hak Milik

No. 3670 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 12

Maret 1987, Gambar Situasi No. 2001, Tanggal 15 Januari 2009, dengan

luas 11.500 M², atas nama 1. ADISWATI, 2. SYAHRIAL, 3. SYAHRIZAL;----

9. Bahwa, PARA PENGGUGAT mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 Juli 2016,

sebelum batas waktu selama 90 (sembilan puluh) hari dari pada saat

mengetahui keberadaan “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2”;

Dengan demikian gugatan ini telah diajukan masih memenuhi batas waktu

pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun

1986 jo. UU RI No. 9 Tahun 2004 jo. UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :*“Gugatan dapat diajukan*

hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara”. Dengan demikian pengajuan gugatan ini tidak melanggar

ketentuan lewat waktu atau kedaluwarsa;-----

10. Bahwa “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2” yang dikeluarkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berisi tindakan hukum

tersebut keberadaannya pada PEMERINTAH KOTA PADANG, sebagaimana

pengakuan Tergugat (DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA

PADANG) pada jawaban, duplik dan acara pembuktian dalam perkara No.

05/Pdt.G/2016/PN.PDG., di Pengadilan Negeri Padang;-----

Halaman 15 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2” yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, yaitu:

- 1) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG berkedudukan di Jalan Ujung Gurun No. 1, Padang Pasir, Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak salah sasaran dalam menentukan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG sebagai pihak tergugat;-----
- 2) Obyek Sengketa, yaitu “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2” itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu:
 - (1). Penetapan tertulis, bahwa “Obyek sengketa” berupa dokumen atau naskah tertulis, yang dapat dilihat, berisi tulisan, huruf-huruf dan angka, yang dapat dibaca serta mempunyai arti, yang

Halaman 16 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, berisi

keputusan dalam bentuk buku, yaitu :

- Sertipikat Hak Pakai No. 1, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 20 September 1990, Gambar Situasi No. 1568, Tanggal 29 Mei 1989, dengan luas 6.670 M2, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PADANG;-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 3670, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 12 Maret 1987, Gambar Situasi No. 2001, Tanggal 15 Januari 2009, dengan Luas 11.500 M2, atas nama 1. ADISWATI, 2. SYAHRIAL, 3. SYAHRIZAL;-----
- (2). Kongkret, karena “Obyek Sengketa” tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu berupa: -
- Sertipikat Hak Milik No. 3670 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 12 Maret 1987, Gambar Situasi No. 2001, Tanggal 15 Januari 2009, dengan Luas 11.500 M2, atas nama 1. ADISWATI, 2. SYAHRIAL, 3. SYAHRIZAL;-----
- (3). Individual, karena Obyek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu karena diberikan kepada badan hukum perdata yaitu PEMERINTAH KOTA PADANG berkedudukan di Kota Padang dan perorangan yaitu SITI HAJIR, ADISWATI dan SYAHRIAL berkedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang sekarang kedua “Obyek Sengketa” tersebut dikuasai oleh PEMERINTAH KOTA PADANG;-----
- (4). Final, karena “Obyek Sengketa” tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi di atasnya, dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana dalam kepemilikan

Halaman 17 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, Sertipikat Hak Pakai No. 1, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 20 September 1990, Gambar Situasi No. 1568, Tanggal 29 Mei 1989, dengan Luas 6.670 M2, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PADANG dan Sertipikat Hak Milik No. 3670 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 12 Maret 1987, Gambar Situasi No. 2001, Tanggal 15 Januari 2009, dengan Luas 11.500 M2, atas nama 1. ADISWATI, 2.SYAHRIAL, 3. SYAHRIZAL., berkedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai dasar untuk mengklaim tanah hak milik PARA PENGGUGAT yang terletak setempat dikenal di Bukit Pinang Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan tanah tersebut dimanfaatkan oleh DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG;-----

- (5). Menimbulkan akibat hukum, karena “Obyek sengketa 1” dan “Obyek sengketa 2” adalah Sertipikat – sertipikat hak atas tanah, yang diterbitkan tidak ditujukan untuk PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang mempunyai hak milik atas tanah – tanah tersebut, sehingga menimbulkan perubahan hubungan hukum yang telah ada antara PARA PENGGUGAT dengan bidang-bidang tanah tersebut; “Obyek Sengketa” yang menetapkan suatu status baru terhadap kepemilikan bagi PEMERINTAH KOTA PADANG, yang menerangkan letak tanahnya berada di lokasi tanah-tanah hak milik PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution, maka dengan demikian berakibat hukum PARA PENGGUGAT tidak dapat mengurus penerbitan sertipikat – sertipikat hak atas tanahnya kepada TERGUGAT, serta PARA TERGUGAT tidak dapat dengan leluasa menguasai,

Halaman 18 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan tanah hak miliknya, menjual, mengoperkan atau mengalihkan kepada pihak lainnya dengan mendapat materi berupa uang penjualan dan/atau pengoperan hak, karena diatas tanah tersebut telah dimanfaatkan oleh PEMERINTAH KOTA PADANG Cq. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah;---

(6). PARA PENGGUGAT, adalah beberapa orang yang merupakan para ahli waris dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution yang kepentingannya merasa dirugikan oleh suatu keputusan TERGUGAT, pihak orang tua PARA PENGGUGAT yang sejak tahun 1940 mempunyai hubungan hukum yaitu mempunyai alas hak kepemilikan terhadap tanah-tanah sebagaimana diterangkan dalam obyek sengketa tersebut, setelah meninggal maka yang berhak memiliki hak atas tanah tersebut adalah PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya;-----
Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;-----

- 3). Kerugian PARA PENGGUGAT sebagai akibat diterbitkannya "Obyek Sengketa 1" dan "Obyek Sengketa 2" oleh TERGUGAT, karena tidak dapat memanfaatkan, menjual, menjaminkan dan/atau mengoperkan kepada pihak lain terhadap warisan dari orang tua PARA PENGGUGAT, yaitu bidang tanah – bidang tanah yang pada tahun 1940 telah dibeli oleh orang tua PARA PENGGUGAT sebesar f.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang saat itu sangat besar nilainya, adalah terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immaterial;-----
Walaupun dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ini, pihak PARA TERGUGAT tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berupa uang, namun kerugian PARA PENGGUGAT

Halaman 19 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting disampaikan guna melindungi hak hukumnya apabila “Obyek sengketa” tetap sah dan berlaku, sementara yang berhak mendapatkan dan berhak dituju untuk mempunyai “Obyek sengketa” adalah pihak PARA PENGGUGAT;-----

Adapun kerugian materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT dapat diperhitungkan dari luas tanah “Obyek sengketa 1” x (dikalikan) dengan harga tanah per meter persegi disekitar lokasi tersebut sebesar Rp. 450.000,- = 6.670 m² x Rp. 450.000,-/m² = Rp. 3.001.500.000,- (Tiga milyar satu juta lima ratus ribu rupiah); dan dari luas tanah “Obyek sengketa 2” x (dikalikan) dengan harga tanah per meter persegi di lokasi tersebut sebesar Rp. 450.000,- = : 11.500 m² x Rp. 450.000,-/m² = Rp. 5.175.000.000,- (Lima milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Sehingga total keseluruhan kerugian materiil yang diderita oleh pihak PARA PENGGUGAT dengan diterbitkannya “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2” adalah sebesar Rp. 3.001.500.000,- + Rp. 5.175.000.000,- Rp. 8.176.000.000,- (Delapan milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);-----

Adapun kerugian immaterial yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, karena telah malu dilingkungan masyarakat dan menjadi malu dengan pihak keluarga dan Kerapatan Adat Nagari, tidak dapat mempertahankan warisan dari orang tuanya, serta menjadi shock dan terbeban, menjadikan luka bathin, dengan demikian mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dapat diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);-----

ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT semenjak mengetahui bahwa 2 (dua) bidang tanah hak milik PARA PENGGUGAT telah diterbitkan sertifikatnya oleh TERGUGAT, tanpa adanya jual beli, pengalihan atau pelepasan hak dari PARA PENGGUGAT maka PARA PENGGUGAT menduga “Obyek Sengketa

Halaman 20 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1" dan "Obyek Sengketa 2" tersebut diterbitkan atas itikad tidak baik (*kwade trouw*), catat yuridis dan mengandung kesesatan (*dwaling*), kecurangan (*bedrog*) serta perbuatan melawan hukum, karena seharusnya penerbitan "Obyek sengketa" melalui tindakan hukum administratif pengalihan hak dari PARA PENGGUGAT, serta dokumen-dokumen hak milik atas tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT sebagai salah satu persyaratan terpenting untuk penerbitan "Obyek Sengketa";-----

2. Bahwa "Obyek Sengketa 1" diterbitkan oleh pihak TERGUGAT pada tahun 1989, sebagaimana Gambar Situasi Tanggal 29 Mei 1989, adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

- Bertentangan dengan pasal (3) angka 2 huruf a. yang berbunyi: *"Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu"*; Bahwa berdasarkan riwayatnya, tanah tersebut sejak tahun 1940 telah ada pemiliknya dengan cara "silih" yang dilakukan oleh orang tua PARA PENGGUGAT (H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution), dihadapan Kerapatan Adat Nagari, dengan demikian yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut adalah H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution atau para ahli warisnya;-----
- Bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 yang berbunyi : *"Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat yang dibawah ini tidak dipenuhi: a. akta yang dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan tanpa sertifikat atau surat keterangan atau pernyataan yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan warkah lainnya; b. sertipikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah; c. jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan atau*

Halaman 21 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian,

d. didalam hal jual – beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemeberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya; Bahwa H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, suku Nasution atau PARA PENGGUGAT adalah pihak yang berhak untuk memindahkan hak kepemilikan tanah tersebut dan surat-surat keterangan tentang kepemilikan tanah yang PARA PENGGUGAT miliki adalah sebagai syarat-syarat dalam warkah, sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 1, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 20 September 1990, Gambar Situasi No. 1568, Tanggal 29 Mei 1989, dengan Luas 6.670 M2, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PADANG; Namun kenyataannya surat-surat keterangan hak milik atas tanah yang asli masih berada pada penguasaan PARA PENGGUGAT; Seharusnya pihak TERGUGAT menolak permohonan penerbitan “Obyek sengketa 1” dari PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PADANG;-----

3. Bahwa “Obyek Sengketa 2” diterbitkan oleh pihak TERGUGAT pada tahun 2009, sebagaimana Gambar Situasi No. 2001, Tanggal 15 Januari 2009, dengan Luas 11.500 M2, atas nama 1. ADISWATI, 2. SYAHRIAL, 3. SYAHRIZAL adalah sangat bertentangan dengan Undang Undang, yaitu melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

- Bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi : *“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;*

Halaman 22 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution atau PARA PENGGUGAT adalah pihak yang berhak untuk memindahkan hak milik atas tanah, belum pernah menjual, menggadaikan, mengoperkan dan/atau memindahkan hak atas tanah yang dimilikinya kepada siapapun termasuk kepada SITI HAJIR, ADISWATI dan SYAHRIAL berkedudukan di Kota Padang; Bahwa surat-surat keterangan hak milik atas tanah asli masih berada pada penguasaan PARA PENGGUGAT;---

- Bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) huruf b. yang berbunyi : *“PPAT menolak untuk membuat akta, jika b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan : 1). Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dan huruf c. yang berbunyi “salah satu para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian”*; Bahwa permohonan dari pihak PEMERINTAH KOTA PADANG tidak disertai dokumen asli sebagai surat bukti kepemilikan hak atau surat-surat bukti kepemilikan hak yang mengalihkan kepada SITI HAJIR, ADISWATI dan SYAHRIAL berkedudukan di Kota Padang, karena surat-surat hak milik atas tanah tersebut masih dikuasai oleh PARA PENGGUGAT; demikian pula yang salah satunya dalam Permohonan Hak disyaratkan adanya Ijin peralihan hak dari para pemegang hak;-----

4. Bahwa, sebagaimana penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, alat bukti kepemilikan tanah yang dimaksud sebagaimana huruf (f) adalah: *“akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat /Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan*

Halaman 23 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah ini”; Bahwa pada tahun 1940 H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, suku Nasution, telah mempunyai alat bukti kepemilikan tanah tersebut, sehingga TERGUGAT yang menerbitkan obyek sengketa selain melanggar ketentuan tersebut diatas, proses penerbitan; “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2”, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PARA PENGGUGAT, dan membuat alas hak atas tanah, sedang alas hak atas tanah tersebut masih dimiliki oleh pihak PARA PENGGUGAT, maka hal ini nyata-nyata TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

5. Bahwa “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2” diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alasan gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi :

“(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----*

Bahwa, Penerbitan “Obyek sengketa 1” dan “Obyek sengketa 2” yang seharusnya menjadi hak dari PARA PENGGUGAT, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena PARA PENGGUGAT mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah, yang dimiliki oleh orang tua PARA PENGGUGAT sejak tahun 1940; Namun tetap saja diterbitkan alas hak atas tanah oleh PENGGUGAT di lokasi tanah hak milik PARA PENGUGAT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pasal 3 menyebutkan: “Asas-asas Umum penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;-----
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
3. Asas Kepentingan Umum;-----
4. Asas Keterbukaan;-----
5. Asas Proporsionalitas;-----
6. Asas Profesionalitas; dan;-----
7. Asas Akuntabilitas”;-----

- Bahwa, TERGUGAT menerbitkan bukti kepemilikan hak atas tanah berupa “Obyek sengketa 2” (Sertipikat Hak Milik No. 3670 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 12 Maret 1987, Gambar Situasi No. 2001, Tanggal 15 Januari 2009, dengan Luas 11.500 M2, atas nama 1. ADISWATI, 2. SYAHRIAL, 3. SYAHRIZAL) yang sekarang dikuasai oleh PEMERINTAH KOTA PADANG, sementara PARA PENGGUGAT mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah yang dibeli oleh orang tua PARA PENGGUGAT sejak tahun 1940, maka TERGUGAT telah melanggar Asas Kepastian Hukum;-----
- Bahwa, TERGUGAT tidak memberitahu secara terbuka kepada khalayak umum, dan secara khusus tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada PARA PENGGUGAT adalah bertentangan dengan asas keterbukaan;-----
- Sebelum menerbitkan “Obyek sengketa 2”, TERGUGAT tidak terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada PARA PENGGUGAT sebagai pemilik hak atas tanah yang seharusnya berhak dituju terbitnya “obyek sengketa”, atas bidang-bidang tanah sebagaimana diterangkan dalam “Obyek sengketa 2” atas nama, adalah tidak mengandung kebenaran kelengkapan administrasi sebagai syarat - syarat diterbitkannya “Obyek sengketa 2” atas

Halaman 25 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama 1. ADISWATI; 2. SYAHRIAL; 3. SYAHRIZAL., tersebut, hal ini bertentangan dengan *asas profesionalitas* dan *asas keterbukaan*;-----

- Bahwa, Penerbitan “Obyek sengketa 2” atas nama 1. ADISWATI; 2. SYAHRIAL; 3. SYAHRIZAL tidak didasarkan atas dasar pertimbangan yang lengkap dan sempurna hanya karena pemberitahuan dan permohonan sepihak dari 1. ADISWATI; 2. SYAHRIAL; 3. SYAHRIZAL saja, hal ini bertentangan dengan *asas akuntabilitas*;-----

7. Bahwa agar kepentingan PARA PENGGUGAT terlindungi secara hukum dan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda beralakunya dan mencabut kembali “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2” tersebut, karena TERGUGAT yang telah mengabulkan permohonan dari PEMERINTAH KOTA PADANG atau kuasanya dan telah menerbitkan “Obyek Sengketa 1” atas nama PEMERINTAH KOTA PADANG, dan mengabulkan permohonan kepada SITI HAJIR, ADISWATI dan SYAHRIAL atau kuasanya dan telah menerbitkan “Obyek Sengketa 2” atas nama 1. ADISWATI; 2. SYAHRIAL; 3. SYAHRIZAL, dimana lokasi tanah sebagaimana diterangkan dalam “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2”, pada saat ini dimanfaatkan oleh PEMERINTAH KOTA PADANG Cq. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG untuk menimbun sampah – sampah atau sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, adalah bertentangan dengan *peraturan perundang-undangan, mengandung cacat hukum baik secara formal prosedural maupun material substansial*;-----

Dengan demikian TERGUGAT, telah melanggar peraturan perundang – undangan, tidak cermat, tidak teliti dan tidak akuntabel. Seharusnya TERGUGAT menolak atau tidak memproses permohonan pihak lain, selain dari pada yang telah mendapat persetujuan dari PARA PENGGUGAT

Halaman 26 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu yang memiliki hak atas tanah dimaksud sebagaimana diterangkan dalam “Obyek sengketa 1” dan “Obyek sengketa 2” tersebut; Dengan diterbitkannya “Obyek sengketa 1” dan “Obyek sengketa 2” maka kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan; Tindakan TERGUGAT yang melanggar peraturan perundang-undangan, tidak cermat, tidak teliti dan tidak akuntabel dalam menerbitkan surat keputusan “Obyek sengketa 1” tersebut, jelas - jelas merupakan tindakan sewenang – wenang dalam jabatan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dengan demikian penerbitan “Obyek sengketa 2” adalah bertentangan dengan *Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan bertentangan dengan Asas Akuntabilitas*;-----

TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN :

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- “(2). *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*;-----
- (3). *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa*;-----

Bahwa alasan yang sangat mendesak apabila “Obyek Sengketa” tidak ditunda dan aktifitas di lokasi tanah hak milik PARA PENGGUGAT, adalah PARA PENGGUGAT tidak dapat menggunakan lokasi tanah tersebut secara ekonomis, termasuk menawarkan untuk menjual, menjaminkan atau untuk dimanfaatkan kegiatan lain sebagaimana fungsi social dan fungsi ekonomis dari lokasi tanah tersebut. Demikian pula bahwa kegiatan yang

Halaman 27 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PEMERINTAH KOTA PADANG Cq. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG untuk menimbun sampah – sampah atau sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, buka untuk kepentingan dalam rangka pembangunan dan untuk kepentingan umum, sehingga DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG dapat menggunakan fasilitas tanah miliknya ditempat lain, bukan ditempat tanah hak milik PARA PENGGUGAT tersebut;-----

Bahwa untuk menghindari kerugian yang terus – menerus, dan keadaan yang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan sebagaimana telah PARA PENGGUGAT dalilkan tersebut di atas, karena berakibat hukum putusnya hubungan status hukum antara PARA PENGGUGAT dengan bidang-bidang tanah; PARA PENGGUGAT kesulitan menguasai dan memanfaatkan bidang-bidang tanah tersebut, serta PENGGUGAT tidak dapat melakukan perbuatan hukum berupa menjual, menjaminkan dan/atau mengoperkan kepada pihak lain terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana diterangkan dalam “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2”, apabila “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2” tetap dilaksanakan, maka PARA PENGGUGAT mohon agar pelaksanaan “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2” ditunda berlakunya dan kepada TERGUGAT diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan administratif, membuat perubahan-perubahan keterangan, menambah catatan-catatan pada “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2” tersebut;-----

Bahwa PARA PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selain menunda berlakunya obyek sengketa, agar menghentikan untuk sementara waktu kegiatan yang dilakukan oleh PEMERINTAH KOTA PADANG Cq. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG untuk

Halaman 28 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbun sampah – sampah atau menggunakan lokasi tanah sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan kegiatan-kegiatan lain dalam memanfaatkan lokasi tanah, agar mempermudah dalam melaksanakan keputusan ini, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); Serta PARA PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2” adalah batal dan tidak sah serta mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut “Obyek Sengketa 1” dan “Obyek Sengketa 2” tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan:
 1. Sertipikat Hak Pakai No. 1, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 20 September 1990, Gambar Situasi No. 1568, Tanggal 29 Mei 1989, dengan Luas 6.670 M2, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PADANG;-----
 2. Sertipikat Hak Milik No. 3670 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 12 Maret 1987, Gambar Situasi No. 2001, Tanggal 15 Januari 2009, dengan Luas

Halaman 29 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.500 M2, atas nama 1. ADISWATI. 2. SYAHRIAL, 3.

SYAHRIZAL;-----

Serta memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum dan/atau administratif apapun berkaitan dengan Surat Keputusan tersebut selama perkara ini berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Sertipikat Hak Pakai No. 1, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 20 September 1990, Gambar Situasi No. 1568, Tanggal 29 Mei 1989, dengan Luas 6.670 M2, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PADANG;-----
 2. Sertipikat Hak Milik No. 3670, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 12 Maret 1987, Gambar Situasi No. 2001, Tanggal 15 Januari 2009, dengan Luas 11.500 M2, atas nama 1. ADISWATI, 2. SYAHRIAL, 3. SYAHRIZAL;-----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut :
 1. Sertipikat Hak Pakai No. 1, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 20 September 1990, Gambar Situasi No. 1568, Tanggal 29 Mei 1989, dengan Luas 6.670 M2, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PADANG;-----
 2. Sertipikat Hak Milik No. 3670, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 12 Maret 1987, Gambar Situasi No. 2001, Tanggal 15 Januari 2009, dengan Luas 11.500 M2, atas nama 1. ADISWATI, 2. SYAHRIAL, 3. SYAHRIZAL;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 30 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa

dan mengadili berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya

(*Ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 21 September 2016 di persidangan tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kewenangan :

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan, dimana menurut Penggugat, Tergugat telah menerbitkan sertifikat objek perkara diatas tanah milik Penggugat selaku ahli waris dari H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, yang memperoleh tanah tersebut secara Silih atau membeli pada tanggal 1 April 1940 dari Engkoe Dahlan Gelar Datoek Djoendjoeng Maradjo;-----

Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa mengadili dan memutusnya, karena yang dijadikan alas hak oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya telah diterbitkan objek sengketa adalah Silih tanggal 1 April 1940, haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh peradilan perdata untuk menguji kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya diterbitkan objek sengketa a quo, sebagai buktinya Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Padang yang terdaftar perdata No.05/Pdt.G/2016/PN-Pdg yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Juni 2016 dengan amar "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima", dan saat ini perkara perdata

Halaman 31 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding atas permohonan

Penggugat;-----

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 tentang Kompetensi

Absolut *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat*

keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut hak

kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih

dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata", oleh

karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya

berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang terlebih

dahulu harus dibuktikan ketimbang segi prosedur penerbitan sertipikat

a quo;-----

Bahwa terkait sengketa kepemilikan tanah yang terhadapnya telah

terbit objek sengketa a quo, maka sengketa ini bukanlah sengketa Tata

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka

10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara;-----

Bahwa oleh karena sengketa a quo bukan merupakan sengketa Tata

Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No. 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan

menyelesaikannya;-----

2. Tentang Kepentingan Penggugat :

Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat

dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa, karena Penggugat

mendasarkan atas Silih dari Engkoe Dahlan Gelar Datoek Djoendjoeng

Maradjo. Silih tersebut bukan berarti pembelian atas sebidang tanah,

melainkan penggantian jerih payah penggarap atas usaha

Halaman 32 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan lahan/atau menanam tanaman, dalam artian menggantikan kedudukan sipenggarap semula, dan pihak yang mensilih tersebut harus pula terus menerus mengolah/menggarap/menanam tanah dimaksud, tetapi kenyataannya Penggugat tidak mengolah/menggarap/menanam tanah tersebut, sehingga bisa saja lahan tersebut kembali menjadi Ulayat Nagari dan Nagari bisa saja memberi izin kepada pihak lain untukenggarapnya;-----

Bahwa dengan kenyataan bahwa Penggugat hanya perolehan tanah berdasarkan Silih tersebut dan tidak di garap secara berkelanjutan, Penggugat tidak ada hak atas tanah dimaksud, dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah tersebut sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;-----
3. Bahwa tentang Objek Perkara No.1 yaitu Sertipikat Hak Pakai No.1/Kel.Air Dingin, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, luas 6.670 M2, Gambar Situasi tanggal 29 Mei 1989 No.1568, An.Pemerintah Daerah Tingkat II Padang, Tergugat proses telah sesuai ketentuan yang

Halaman 33 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku saat itu yaitu Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :

- a. Melalui permohonan tanggal 15 April 1989, Ike Seroja bertindak atas nama Suhaimi Dt Kayo mengajukan permohonan pengukuran atas sebidang tanah yang diperdapat oleh Suhaimi Dt Kayo secara manaruko (membuka tanah), terletak di Kel. Air Dingin Kec. Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sertipikat HM No.86 (Tahar);-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sertipikat HM No.72 (Syaifuddin);-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sertipikat HM No.85 (Namid);-----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dasmawi/Samah;-----

Permohonan tersebut melampirkan surat-surat alas hak yaitu :

- Surat Pernyataan Sebidang Tanah tertanggal 3 April 1989 yang diketahui oleh Ketua RT, RW, Penghulu Suku, Penghulu Daerah, LKMD Air Dingin, Ketua KAN Koto Tangah, Lurah Air Dingin, beserta Camat Koto Tangah;-----
- Surat Keterangan Lurah Air Dingin Kecamatan Koto Tangah tanggal 12 April 1989 No. 42/AD.19/IV/1989;-----

- b. Menindaklanjuti permohonan tersebut, dilakukan pengukuran ke lokasi tanah oleh petugas Tergugat dengan Surat Tugas No. 375/T/1989 tanggal 12 Mei 1989, dimana setelah pelaksanaan pengukuran Surat Tugas tersebut ditandatangani oleh Lurah Air Dingin sebagai mengetahui bahwa benar dilakukan pengukuran ke lokasi tanah;-----
- c. Setelah pengukuran, diterbitkan Velwerk yang ditandatangani oleh para pemilik tanah batas sepadan dan Lurah Air Dingin;-----

Halaman 34 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Selanjutnya diterbitkan Gambar Situasi tanggal 29 Mei 1989 No.1568/1989, dengan luas tanah 6.670 m²;-----
- e. Selanjutnya sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 30 Mei 1989, tanah seluas 6.670 m² tersebut dilepaskan haknya oleh Suhaimi Dt. Kayo ke negara (dalam hal ini Pemerintah Daerah Kotamadya Tk. II Padang) yang diwakili oleh Syarul Ujud, SH dengan menerima Ganti Rugi sebesar Rp 6. 670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), sesuai ketentuan *"Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1985 tentang Tata cara pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan di wilayah kecamatan"*;-----
- f. Selanjutnya tanggal 29 Juni 1989, Syahrul Ujud bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Padang mengajukan permohonan Hak Pakai atas tanah tersebut, yang diproses sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, sebagai berikut :
- Dilakukan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A tanggal 18 April 1990, yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 18 April 1990, dimana waktu Panitia A melakukan pemeriksaan tanah tersebut dalam penguasaan pemohon yang dipergunakan untuk tempat pembuangan sampah akhir;-----
 - Selanjutnya dibuatkan Ikhtisar tentang Permohonan Hak Pakai tanggal 8 Mei 1990 No.599/HP/3508/1989-1990;-----
 - Berkas permohonan dikirim ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan Daftar Pengantar tanggal 30 Mei 1990 No.530.1.792/BPN-1990 untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai tersebut;-----

Halaman 35 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberian Hak Pakai

tertanggal 03 September 1990 No.530.3-90/HP-BPN/1990, maka

tanggal 20 September 1990 diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 1/

Kel. Air Dingin, Kecamatan Koto Tangah, Gambar Situasi tanggal 29

Mei 1989 No. 1568 dengan luas tanah 6.670 M2, An.Pemerintah

Daerah Tingkat II Padang;-----

4. Bahwa tentang Objek Perkara No. 2 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3670/

Kel. Balai Gadang, Kec.Koto Tangah, Kota Padang, luas 11.500 M2,

Gambar Situasi tanggal 15 Januari 2009 No. 2001, An.1.Adiswati, 2.

Syahrial, 3.Syahrizal Tergugat proses telah sesuai ketentuan yang

berlaku saat itu, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa sertipikat Hak Milik No.3670/Kel. Balai Gadang

semula adalah sertipikat Hak Milik No. 67/Kel. Beringin,

Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Gambar Situasi tanggal 3

Oktober 1986 No. 3260, luas tanah 11.500 M2, An. 1. Siti

Hajir, 2. Adiswati, 3. Syahrizal, yang Tergugat terbitkan

tanggal 12 Maret 1987;-----

b. Bahwa sertipikat Hak Milik No. 67/Kel. Beringin An.1.Siti

Hajir, 2.Adiswati, 3.Syahrizal, diterbitkan tanggal 12 Maret

1987 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I

Sumatera Barat tanggal 7 Pebruari 1987 No.590.050/

51.Agr/63.PHM/Prona.1987, yang diproses melalui Proyek

Nasional Agraria dengan prosedur sesuai ketentuan yang

berlaku saat itu yaitu Peraturan Pemerintah No.10 Tahun

1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----

c. Bahwa dengan adanya perubahan nama wilayah kelurahan

di Kota Padang, maka berdasarkan Perda Kota Padang

tanggal 13 Februari 2001 No. 6, sertipikat Hak Milik No.

Halaman 36 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/Kel. Beringin atas nama 1. Siti Hajir, 2. Adiswati, 3.

Syahrizal dirubah menjadi sertifikat Hak Milik No. 3670/Kel.

Balai Gadang, Gambar Situasi tanggal 15 Januari 2009 No.

2001 atas nama 1. Siti Hajir, 2. Adiswati, 3. Syahrizal;-----

- d. Bahwa dengan telah meninggalnya Siti Hajir, maka tanggal 4 Pebruari 2009 sertifikat Hak Milik No. 3670/Kel. Balai Gadang atas nama Siti Hajir, Adiswati, Syahrizal beralih ke atas nama ahli warisnya yaitu: 1. Adiswati, 2. Syahrizal, 3. Syahrizal berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh ahli waris, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Koto Pulai dan dikuatkan oleh Camat Koto Tengah;-----
- e. Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 30 Desember 2008, Sdr. Syahrizal selaku penerima kuasa dari Adiswati dan Syahrizal (Surat Kuasa tanggal 24 Desember 2008) melepaskan hak atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3670/Kel. Balai Gadang tersebut kepada Negara untuk kepentingan Pemerintah Kota Padang, dengan menerima ganti rugi sebesar Rp. 494.500.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- f. Berdasarkan pelepasan hak atas tanah tersebut, pada tanggal 30 Desember 2008 Sdr. Alfitri yang bertindak atas nama Pemerintah Kota Padang mengajukan permohonan pencatatan atas pelepasan hak tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Padang, sehingga saat ini Pelepasan Hak tersebut telah tercatat pada Buku Tanah Milik No. 3670/Kel. Balai Gadang;-----

Halaman 37 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam penerbitan sertipikat objek perkara a quo oleh Tergugat tidaklah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 seperti yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya;-----
Bahwa tentang tanah yang dimaksud dalam sertipikat objek perkara a quo ada dilakukan penyelidikan tentang riwayatnya baik sebelum pengukuran maupun setelah pengukuran. Sebelum pengukuran riwayat tanah secara Yuridis telah Tergugat dipelajari karena telah dituangkan oleh pemohon dalam Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang diketahui oleh pihak sepadan tanah dan fungsionaris adat yang berwenang, dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Lurah yang kedua surat tersebut menjadi dasar permohonan pemohon, dan setelah pengukuran pun secara fisik riwayat tanah tersebut telah diselidiki ke lapangan oleh Tim Panitia yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah dimana tanah tersebut telah dalam penguasaan Tergugat II Intervensi.
Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa riwayat tanah tersebut telah ada pemiliknya sejak tahun 1940 dengan cara “silih” itu justru semakin melemahkan alasan Penggugat, karena silih bukan berarti membeli apalagi tanah tersebut tidak dikuasai Penggugat, melainkan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;-----
6. Bahwa alasan Penggugat yang menyebutkan pasal 28 ayat 1 PP. 10/1961 tidak relevan dengan proses penerbitan sertipikat objek perkara a quo, karena pasal tersebut adalah ketentuan untuk tanah yang telah terbit terdaftar (telah bersertipikat), oleh sebab itu tidak beralasan untuk dipertimbangkan;-----
7. Bahwa posita gugatan penggugat halaman 19 angka 3, Penggugat telah keliru menafsirkan bahwa penerbitan sertipikat “objek sengketa 2” pada tahun 2009, penerbitan “objek sengketa 2” sebagaimana jawaban Tergugat terbitnya adalah pada tanggal 12 Maret 1987 yang saat itu masih sertipikat Hak Milik No.67/Kelurahan Beringin, sedangkan tahun

Halaman 38 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tersebut hanyalah penggantian sertifikat karena perubahan nama wilayah kelurahan di Kota Padang. Jadi proses penerbitan sertifikat “objek sengketa 2” bukan tahun 2009 melainkan pada tahun 1987 dimana aturan yang dipedomani adalah Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, bukan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh sebab itu segala pasal-pasal yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya halaman 19 angka 3 sampai dengan halaman 21 angka 4 yang disebutkan telah dilanggar oleh Tergugat tidak relevan untuk Tergugat komentari, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak mempertimbangkannya;-----

8. Bahwa alasan Posita gugatan Penggugat halaman 21 angka 5 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat “objek sengketa 1 dan 2” telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik dengan alasan karena Penggugat mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1940. Dari posita ini jelas dan nyata bahwa perkara a quo adalah sengketa perdata yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri untuk membuktikan kepemilikan/hak Penggugat atas tanah tersebut;-----
9. Bahwa begitu juga dengan posita gugatan berikutnya pada angka 6 Penggugat menyatakan Tergugat dalam menerbitkan “objek sengketa 2” telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tetapi tetap dengan alasan bahwa karena Penggugat mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut yang dibeli oleh orang tua para Penggugat sejak tahun 1940 sehingga Tergugat telah melanggar “Azaz Kepastian Hukum” dan

Halaman 39 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengkonfirmasi kepada Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah tersebut;-----

Bahwa alasan Posita gugatan Penggugat ini semakin memperterang bahwa sengketa ini adalah sengketa hak atas tanah, oleh sebab itu Penggugat seharusnya melanjutkan saja gugatan perdata yang telah dijalaninya di Pengadilan Negeri Padang yang saat ini sedang dalam pemeriksaan pada tingkat Banding;-----

Bahwa Tergugat dalam memproses "objek sengketa 2" tidak ada melanggar Azaz Keterbukaan karena permohonan tersebut ada diumumkan selama 2 (dua) bulan berturut-turut pada khalayak ramai, namun tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberitahukan khusus kepada Penggugat, dan surat-surat alas haknya sudah mengandung kebenaran secara administrasi, oleh sebab itu perbuatan Tergugat tidaklah bertentangan dengan Azaz Profesionalisme dan Azaz Keterbukaan sebagaimana yang di tuduhkan Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa gugatan Pengugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan gugatan tersebut, selanjutnya mohon memutus perkara ini dengan amar:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 21 September 2016 di persidangan tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan atau hak gugat (legal standing) dalam perkara ini karena tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai No. 1/Kelurahan Air Dingin dan Sertifikat Hak Milik No. 3670/Kelurahan Balai Gadang yang menjadi objek perkara tersebut bukanlah kepunyaan alm. H. Noerachim gelar Bagindo Sutan, suku/marga Nasution, sebagaimana yang didalilkan penggugat, dengan alasan :

- a. Dalam gugatan para penggugat mendalilkan bahwa tanah yang diperoleh alm. H. Noerachim gelar Bagindo Sutan, suku/marga Nasution secara Silih tanggal 1 April 1940, akan tetapi para penggugat tidak memahami apa arti silih atas tanah tersebut. Silih dalam hukum Adat setempat adalah penggantian atas kejerihan atau penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam menggarap tanah, sedangkan terhadap tanahnya tetap merupakan hak ulayat Nagari Koto Tangah. Hal ini dapat dilihat dalam surat-surat penyerahan tanah oleh KAN Koto Tangah yang telah disilih tersebut, dimana KAN menentukan bahwa penyerahan tanah ini akan batal kalau sekiranya yang bersangkutan melanggar peraturan Negeri Koto Tangah atau tiada menanam dalam waktu yang ditentukan dst. Kemudian ditentukan pula bahwa apabila yang bersangkutan sudah bosan tinggal diatas tanah itu, maka yang bersangkutan terlebih dahulu datang kepada Kepala Negeri dan seterusnya kepada KAN Koto Tangah, supaya Kepala Negeri atau KAN Koto Tangah dapat mencari orang yang berasal dari Koto Tangah juga buat menyilih tanaman yang ada didalamnya, menurut harga yang patut diwaktu itu. Jadi yang disilih tersebut adalah kejerihan dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Engkoe Djohan, Entjik Noerbaiti, Engkoe Sjarif Ismail, Siti Noersiah dan Engkoe Dahlan yang telah membuka ladang dan sawah diatas tanah ulayat Nagari Koto Tangah, bukan berarti telah membeli tanahnya;-----

Halaman 41 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya halaman 10 dan 11, saat ini Penggugat sedang berperkara di Pengadilan Negeri Padang melawan Pemerintah Kota Padang Cq. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, terdaftar perkara No. 05/Pdt.G/2015/PN.Pdg. Dengan demikian sebenarnya penggugat masih dalam perjuangannya untuk menentukan apakah tanah yang telah disilih tersebut dapat menjadi hak miliknya atau tidak. Namun ternyata perkara tersebut telah diputus dengan amar: Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO), dan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, para penggugat telah mengajukan permohonan banding, yang mana perkaranya sedang dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian tanah yang telah disilih tersebut yang menurut penggugat didalamnya terbit Sertifikat yang menjadi objek perkara bukanlah kepunyaan dari penggugat, oleh karenanya penggugat tidak punya kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O.);-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi, adalah juga merupakan bahagian dari jawaban dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat II Interventie menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat, karena tanah yang dimaksud dalam surat objek perkara berasal dari tanah milik adat yang telah dikonversi pada tahun 1987 dan Tergugat I telah memproses pensertifikatan tanah tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;-----
3. Bahwa Tergugat II Interventie memperoleh tanah Sertifikat Hak Pakai No. 1 tersebut berdasarkan pembebasan tanah dengan ganti rugi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketika dibebaskan pada Mei 1989, tanah tersebut dikuasai dengan baik oleh pemilik semula, tidak dalam

Halaman 42 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sengketa dan tidak pula diborgkan. Tanah tersebut berasal dari tanah milik adat, dimana alas haknya telah memenuhi syarat secara formil dan materil, dimana salah satu unsur yang mengetahui adalah Ketua KAN Koto Tangah. Maka kemudian tergugat I telah memproses permohonan dari Tergugat II Interventie untuk didaftarkan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku;-----

4. Bahwa demikian juga Sertifikat Hak Milik No. 3670/Kelurahan Balai Gadang yang diterbitkan pada tahun 1987, telah dilepaskan haknya oleh pemegang hak semula pada tahun 2008 dengan ganti rugi sesuai aturan hukum yang berlaku. Tanah tersebut berasal tanah milik adat yang alas haknya telah memenuhi syarat secara formil dan materil, dimana salah satu unsur yang mengetahui adalah Ketua KAN Koto Tangah. Ketika dibebaskan tanah tersebut dikuasai dengan baik oleh pemilik semula, tidak dalam sengketa dan tidak pula diborgkan;-----
5. Bahwa apabila Nagari dan Ketua KAN Koto Tangah telah menyerahkan dalam arti telah melepaskan hak atas tanah Ulayat Nagari kepada Engkoe Djohan Cs. yang telah disilih oleh H. Noerachim gelar Bagindo Sutan (alm), tentulah alas hak tanah objek perkara tersebut tidak akan ditanda tanganinya, karena KAN Koto Tangah juga telah membenarkan adanya Surat Keboelatan Kerapatan Negeri Koto Tangah tahun 1940 tersebut;-----
6. Bahwa apabila benar tanah yang dimaksud dalam surat objek perkara merupakan bahagian dari tanah yang dimaksud dalam Surat Silih 1940 tersebut, maka Tergugat II Interventie dapat berasumsi bahwa Kepala Negeri dan KAN Koto Tangah menilai telah terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keboelatan Kerapatan Negeri Koto Tangah, karena tanah tersebut telah diterlantarkan yang berakibat batalnya penyerahan tanah. Oleh karena itu Kepala Negeri dan KAN Koto Tangah telah bertindak untuk mengizinkan warga Koto

Halaman 43 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangah untuk menggarap tanah terlantar tersebut, kemudian warga yang telah menguasai tanah Ulayat Nagari tersebut telah membuat surat yang menjadi alas hak atas tanah yang dikuasainya, dan sebahagian ada yang telah terbit sertifikatnya;-----

7. Bahwa oleh karena penyerahan tanah berdasarkan Surat Keboelatan Kerapatan Negeri Koto Tangah kepada Engkoe Djohan Cs. telah batal karena telah diterlantarkan oleh H. Noerachim gelar Bagindo Sutan (alm) yang telah menyilihnnya, maka berdasarkan ketentuannya dalam surat tersebut, tanah tersebut telah kembali menjadi penguasaan Nagari Koto Tangah yang punya Ulayat, sehingga pihak ahli waris dari H. Noerachim gelar Bagindo Sutan (alm) tidak ada lagi berhak untuk menguasai tanah tersebut. Oleh karena itu penggugat adalah tidak mempunyai kepentingan atas tanah yang sertifikatnya menjadi objek perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Pokok perkara diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat mengadili dan memutus perkara ini dengan amar:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 28 September 2016 dan tertanggal 28 September 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 5 Oktober 2016 dan 5 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-58

dengan rincian sebagai berikut :

- Bukti P-1 : KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. Much. Djufri Nasution, SH,
alamat: jalan Benda Jaya V blok N/32, RT.008/RW.012,
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta, NIK: 3175071701550005
(fotocopy sama dengan aslinya);-----
- Bukti P-2 : KTP an. Nurmeinita Nasution, alamat: jalan Kakap Raya
nomor 55, RT. 013/RW. 005, kelurahan Jati, kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur, provinsi DKI Jakarta, NIK:
3175026405750014 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-3 : KTP an. Abdul Halim Siregar, alamat: jalan Benda Jaya blok U
/3, RT. 006/RW. 012, kelurahan Duren Sawit, kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur, provinsi DKI Jakarta, NIK:
3175070603740006 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-4 : KTP an. Ascar Asmad Nasution, alamat: jalan Demang Lebar
Daun LR Amal II nomor 55, RT. 025/RW. 009, Kelurahan 20 Ilir
D IV, kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, provinsi
Sumatera Selatan, NIK: 1671052610850009 (fotocopy sama
dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-5 : KTP an. Arief Hakim Nasution, alamat: jalan Mawar nomor
222, RT. 005/RW. 0009, kelurahan Purwosari, kecamatan
Laweyan, kota Surakarta, provinsi Jawa Tengah, NIK:
3372010211720005 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-6 : KTP an. Billy Zulkarnaen Nasution, alamat: Dk. Bedod, RT.
004/RW. 025, kelurahan Trihanggo, kecamatan Gamping,
kabupaten Sleman, provinsi DIY, NIK: 3404132503740001
(fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Halaman 45 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-7 : KTP an. Endrawati Nasution, alamat: Keprabon wetan, RT.

003/RW. 003, Kelurahan Keprabon, kecamatan Banjar Sari,
kota Surakarta, provinsi Jawa Tengah, NIK: 337203482850003
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti P-8 : KTP an. Ervina Akmalia Nasution, alamat: Ledoksari/Griyan,
RT. 008/RW. 10, Kelurahan Panjang, kecamatan Laweyan,
kota Surakarta, provinsi Jawa Tengah, NIK: 33720149060005
(fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P-9 : KTP an. Helmy Reinaldi Nasution, alamat: Gulon, RT. 001/
RW. 005, Kelurahan Makamhaji, kecamatan Kartasura,
kabupaten Sukoharjo, provinsi Jawa Tengah, NIK:
3311121807830004 (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P-10 : KTP an. Gusnawati Nur Nasution, alamat: Jajar gang Anggur
VI nomor 29, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Jajar, kecamatan
Laweyan, kota Surakarta, provinsi Jawa Tengah, NIK:
3372014501750005 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti P-11 : KTP an. Yusnani Nur Nasution, alamat Sumbulun Kidul
RT.003/ RW. 013, Kelurahan Makamhaji, Kecamatan
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, NIK.
3311125610760001 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti P-12 : KTP an. Mona Suryani Nasution, alamat jalan Benda Jaya IV N
.9/10, RT.007/RW.012, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, NIK .
3175076203770005 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti P-13 : KTP an. Febrian Nasution alamat jalan Benda Jaya Blok T/1
RT.006/RW.012, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, NIK.
3175076402890001 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Halaman 46 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : KTP an. Yulindo alamat jalan Benda Jaya Blok T/1
RT.006/RW.012, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, NIK.
3175072707910006 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-15 : KTP an. Agustian alamat jalan Benda Jaya Blok T/1
RT.006/RW.012, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, NIK.
3175070208930006 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-16 : KTP an. Suci Rahmayani Nasution alamat jalan Natuna Nomor
35 RT.013/RW.006, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan
Sumur Bandung, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, NIK.
3273194301870001 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-17 : Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan
dari Pengadilan Agama Kelas I A Jakarta Timur Nomor: 56/
P3HP/2001/PA.JT tanggal 27 Juni 2001 an. Much. Djufri
Nasution bin H. Nurachim BG Nasution, dkk (fotocopy sama
dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-18 : Akta Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa
Pengadilan Agama Kelas I A Jakarta Timur Nomor: 05/
P3HP/2005/PA.JT tanggal 25 Januari 2005 an. Much. Djufri
Nasution bin H. Nurachim BG Nasution, dkk (fotocopy dari
fotocopy) ;-----
- Bukti P-19 : Surat Keterangan Waris yang diketahui Lurah Duren Sawit
No.46/1.755.02 tanggal 26 Maret 2013 an. 1. Abdul Rahman,
SE, 2. Abdul Halim Siregar (fotocopy sesuai dengan
legalisasi);-----
- Bukti P-20 : Surat Keterangan Lurah Jajar, Kelurahan Jajar, Kecamatan
Laweyan, Pemerintah Kota Surakarta No. 470/07/1/2015

Halaman 47 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 07 Januari 2015, an. Gusnawanti Nur Nasution

(fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti P-21 : Surat Pernyataan Tanggal 07 Januari 2015 Yang Diketahui
Oleh Kepala Desa Makamhaji, an. Yusnani Nur Nasution
(fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti P-22 : Surat Keterangan Waris Tanggal 08 Januari 2015 Yang
Diketahui Lurah Duren Sawit Tanggal 09 Januari 2015, an.
Mona Suryani, Edho Afrian (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti P-23 : Surat Pernyataan Yang Diketahui oleh Lurah Kelurahan Kebon
Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Tanggal
27 Januari 2015, an. Suci Rahmayani, S.ikom (fotocopy sama
dengan aslinya) ;-----

Bukti P-24 : Duplik Dari Tergugat Dalam Perkara No. 05/Pdt.G/2016/
PN.Pdg, Tanggal 20 April 2016; Diterangkan: "No. 4. Fotokopy
Sertifikat Hak Pakai No. 1, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan
Koto Tengah, Tanggal 20 September 1990, Gambar Situasi
No. 1568, Tanggal 29 Mei 1989, Dengan Luas 6.670 M2, an.
Pemerintah Daerah Tingkat II Padang" (fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti P-25 : Surat, Hal : Pengantar Surat-Surat Bukti Dalam Perkara No: 5/
Pdt.G/2016/PN.Pdg., Di Pengadilan Negeri Padang, Tanggal:
20 April 2015; Perkara Antara Para Penggugat Melawan
Pemerintah Kota Padang Cg. Dinas Kebersihan Dan
Pertamanan Kota Padang, Diterangkan Tercantum Bukti Surat:
- Sertifikat Hak Pakai No. 1, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan
Koto Tengah, Tanggal 20 September 1990, Gambar Situasi
No. 1568, Tanggal 29 Maei 1989, Dengan Luas 6.670 M2, an.
Pemerintah Daerah Tingkat II Padang; - Sertifikat Hak Milik No

Halaman 48 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3607 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah,

Tanggal 12 Maret 1987, Gambar Situasi No. 2001, Tanggal 15

Januari 2009, Dengan Luas 11.500 M2, an. 1. Adiswati, 2.

Syahrial, 3. Syahrizal (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti P-26 : Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 5/Pdt.G/2016/
PN.Pdg., Tanggal 13 Juni 2016 (fotocopy sama dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-27 : Memori Banding, Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Padang, Tanggal 13 Juni 2016, Perkara No: 5/Pdt.G/2016/
PN.Pdg., Pengadilan Negeri Padang, Tertanggal 09 Agustus
2016 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti P-28 : Akta AFSCGRIFT, Yang Dicatat Dan Didaftarkan Dalam Buku
Pada Notaris, Tanggal 23 Januari 1995, Nomor : 8950/Pen/
1995, Notaris Anasrul Jambi, S.H., Di Jakarta Pusat;
"Keboelatan Kerapatan Negeri Kota Tengah No. 4", (fotocopy
sama dengan aslinya);-----

Bukti P-29 : Akta AFSCGRIFT, Yang Dicatat Dan Didaftarkan Dalam Buku
Pada Notaris, Tanggal 23 Januari 1995, Nomor : 8951/Pen/
1995, Notaris Anasrul Jambi, S.H., Di Jakarta Pusat;
"Keboelatan Kerapatan Negeri Kota Tengah No. 5", (fotocopy
sama dengan aslinya);-----

Bukti P-30 : Akta AFSCGRIFT, Yang Dicatat Dan Didaftarkan Dalam Buku
Pada Notaris, Tanggal 23 Januari 1995, Nomor : 8952 /Pen/
1995, Notaris Anasrul Jambi, S.H., Di Jakarta Pusat;
"Keboelatan Kerapatan Negeri Kota Tengah No. 6" (fotocopy
sama dengan aslinya);-----

Bukti P-31 : Akta AFSCGRIFT, Yang Dicatat Dan Didaftarkan Dalam Buku
Pada Notaris, Tanggal 23 Januari 1995, Nomor : 8953/Pen/

Halaman 49 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, Notaris Anasrul Jambi, S.H., Di Jakarta Pusat;

“Keboelatan Kerapatan Negeri Kota Tengah No. 7” (fotocopy

sama dengan aslinya);-----

Bukti P-32 : Akta AFSCGRIFT, Yang Dicatat Dan Didaftarkan Dalam Buku

Pada Notaris, Tanggal 23 Januari 1995, Nomor : 8954/Pen/

1995, Notaris Anasrul Jambi, S.H., Di Jakarta Pusat;

“Keboelatan Kerapatan Negeri Kota Tengah No. 8” (fotocopy

sama dengan aslinya);-----

Bukti P-33 : Akta Surat Keterangan, Yang Dicatat Dan Didaftarkan Dalam

Buku Pada Notaris, Nomor: 8955, Tanggal 23 Januari 1995,

Pen/1995, Notaris Anasrul Jambi, S.H., Di Jakarta Pusat; Yang

Berisi, “Surat – Keterangan: No. SK-07/KAN/KT/1991, Tanggal

14 Maret 1991, Yang Dikeluarkan Oleh Kerapatan Adat Nagari

Koto Tengah, Kecamatan Koto Tengah – Kotamadya Dati II

Padang (fotocopy sama dengan aslinya);-----

Bukti P-34 : Surat Pernyataan, Tertanggal 22 Agustus 1991 (fotocopy sama

dengan aslinya);-----

Bukti P-35 : Surat Pernyataan, Tertanggal 22 Agustus 1991 (fotocopy sama

dengan aslinya);-----

Bukti P-36 : Surat Jual Beli No : 43/2604 Tanggal 1 April 1940 Dengan

Luas “ Tanah 940 x 650 x 1 M2 Yang Terletak Dibukit Pinang

Kelurahan Air Dingin Kecamatan Kota Tengah Kotamadya

Padang Dengan Harga f. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

(fotocopy sama dengan aslinya);-----

Bukti P-37 : Gambar Sket Tanah Lokasi Tanah, Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara : sungai air pinang;-----

Sebelah Timur : Tanah Samit / Wedana / KB.P.Sikat;-----

Sebelah Selatan : Tanah / Jl. Lubuk Minturun;-----

Halaman 50 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah H.Ismail / H.Jarah / Firdaus / Munap;---

(fotocopy sama dengan aslinya);-----

Bukti P-38 : Gambar Tanah/Peta Lokasi Tanah (fotocopy dari fotocopy) ;---

Bukti P-39 : Foto – 1 : Foto Lokasi Tanah, Sekarang Untuk TPA Sampah

(sesuai dengan foto);-----

Bukti P-40 : Foto – 2 : Foto Lokasi Tanah, Sekarang Untuk TPA Sampah

(sesuai dengan foto);-----

Bukti P-41 : Foto – 3 : Foto Lokasi Tanah, Sekarang Untuk TPA Sampah

(sesuai dengan foto);-----

Bukti P-42 : Foto – 4 : Foto Lokasi Tanah, Sekarang Untuk TPA Sampah

(sesuai dengan foto);-----

Bukti P-43 : Surat Dari Pengadilan Tinggi Padang , Tanggal 28 September

2016, Nomor: W3.U/1403/HPDT/IX/2016, Perihal: Penerimaan

Dan Registrasi Berkas Perkara Banding, Yang Ditujukan

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Padang, Tembusan

Kepada Yth. Sdr. M. Djufri Nasution Dkk d/a: Priyagus Widodo

Hardinugroho, SH Advokat/Pengacara Jalan Pekayon 1 Nomor

26 Pejaten Barat Jakart Selatan (Fotokopy sama dengan asli);-

Bukti P-44 : Print Out Dari Internet (google) Kamus Besar Bahasa

Indonesia,”...Silih/S-lih/1. V Saling; 2. Ganti; Tukar;.....”

“.....Bersilih/ber-si-lih/v 1. Bertukar; - Baju; 2. Berubah (Jadi);

Bertukar Rupa Dan Sebagainya;.....”

“....Menyilih/Me-nyi-lih/v 1. Mengganti, Menukar; - Baju. 2.

Memberi Ganti (Kerugian Dan Sebagainya).....”(fotocopy print

out);-----

Bukti P-45 : Print Out Dari Internet (Google) Devinisi “Silih”; “... Verb 1.

Saling; 2. Ganti....”; “....Ber-silih v 1. Bertukar;..Baju; 2.

Berubah (Jadi); Bertukar Rupa” (fotocopy print out);-----

Halaman 51 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-46 : Print Out Dari Internet (Google) : “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Pernilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Davasche Bang; Dalam Penjelasan : “Menurut Ordonansi Tanggal 12 Desember 1949 (Staatsblad No. 459) Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Davasche Bang Sekarang Dihargai Sejumlah Rp.4.265,35 untuk setiap kilogram emas murni (fotocopy print out);-----
- Bukti P-47 : Print Out Dari Internet (Google) Harga Emas Tahun 1940 : “Emas Naik, Barang Juga Jadi Naik. Harga Emas Yang 6,048 Gram Itu Kini (Tahun 1940, Red) Bukan Lagi f.10; Melainkan Sekitar f 12,50---Meskipun Dicap Dengan Angka Sepuluh” (fotocopy print out);-----
- Bukti P-48 : Print Out Dari Internet (Google) Status Twiter Sidi Andullah “Harga#Emas Tahun 1940 Yang 6.048 Gram Itu Bukan Lagi f.10, Melainkan f.12.50 Pada Tahun 1951” (fotocopy print out);-
- Bukti P-49 : Print Out Dari Internet (Google) “Update Harga Emas: 18 Oktober 2016, Pukul 04.00; “Gram Emas =Rp. 600.000,-” (fotocopy print out);-----
- Bukti P-50 : Print Out Dari Internet (Google), Berita Tentang Balai Kota Padang; “Setelah Dilakukan Penghitungan Anggaran, Maka Pembangunan Dapat Dilaksanakan Dengan Anggaran Sekitar f.16.000. Tingginya Anggaran Biaya Gedung Balai Kota Kembali Muncul”. Pada Kalimat Sebelumnya: “Pembangunan Mulai Dilakukan Pada Tahun 1931 Dan Selesai Pada Tahun 1936 Dengan Biaya Mencapai f.120.000.” (fotocopy print out);--
- Bukti P-51 : Print Out Dari Internet (Google), Gambar (foto) Uang Kertas Nilai 1 Gulden (fotocopy print out) ;-----

Halaman 52 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-52 : Print out dari internet (google) gambar foto uang kertas nilai 1 gulden (fotocopy print out) ;-----

Bukti P-53 : Print out dari internet (google) gambar foto uang kertas nilai 1 gulden tahun 1937 (fotocopy print out) ;-----

Bukti P-54 : Print out dari internet (google) gambar foto uang kertas nilai 1 gulden bertuliskan "JAPANSCH E REGEERING - EEN GULDEN (fotocopy print out) ;-----

Bukti P-55 : Surat Kuasa dari M. Djufri Nasution Bin H. Nurachim NS Nasution kepada Eddie Zuriadie tanggal 17 Januari 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-56 : Kronologis perkara tanah milik H. Noerachim (alm) tertanggal 1 Nopember 2010 yang dibuat antara lain oleh Saksi Eddie Zuriadie (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti P-57 : Surat dari Eddie Zuriadie yang ditujukan kepada Bapak Walikota Padang Up. Sekretaris Daerah Kota Padang permohonan penjelasan status tanah milik (alm) H. Noerachim BS Nasution (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti P-58 : Surat Kuasa No. 35/LBH-DKI/PDT/SK/IV/2014, tanggal 21 April 2014 dari Moch. Djufri Nasution kepada Almuzfar, SH Castrio Pandji Indra, SH, Eddie Zuriadie (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 17 dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T. 1 : Surat Pernyataan sebidang tanah yang diketahui oleh Penghulu Suku, Penghulu Daerah, Ketua KAN Koto Tangah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT, RW, LKMD Air Dingin, Lurah Air Dingin, beserta
Camat Koto Tengah tanggal 3 April 1989 (fotocopy sama
dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 2 : Surat Keterangan Lurah Air Dingin Kecamatan Koto Tengah
tanggal 12 April 1989 No. 42/AD.19/IV/1989 (fotocopy sama
dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 3 : Permohonan Dari Ike Seroja (Suhaimi Dt. Kayo) Tanggal 15
April 1989 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 4 : Surat Tugas Pengukuran Tanggal 12 Mei 1989 No. 375/T/1989
(fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 5 : Velwerk (Gambar Situasi) No. 1568 Tahun 1989 (fotocopy
sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 6 : Minute Gambar Situasi No.1568/1989 Tanggal 29 Mei 1989,
Luas Tanah 6.670 M2 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 7 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 30 Mei
1989 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 8 : Permohonan Hak Pakai Atas Tanah Negara Bekas Tanah Milik
Adat Tanggal 29 Juni 1989 Dari Syahrul Ujud Bertindak Untuk
Dan Atas Nama Pemerintah Daerah Tk. II Padang (fotocopy
sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 9 : Risalah Pemeriksaan Tanah Tanggal 18 April 1990 (fotocopy
sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Padang Tanggal
30 Mei 1990 Nomor 530.1.792/BPN-1990 Kepada Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat (fotocopy sama
dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 11 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat Tanggal 3 September 1990 Nomor

Halaman 54 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530.3-90/HP-BPN/1990 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 12 : Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai No. 1/Kelurahan Air Dingin Atas Nama Pemerintah Daerah Tingkata II Padang (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 13 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 3670/Kel. Balai Gadang Atas Nama 1. Adiswati, 2. Syahril, 3. Syahrizal, yang semula adalah Sertifikat Hak Milik No. 67/Kel. Beringin Atas Nama 1. Siti Hajir, 2. Adiswati, 3. Syahrizal (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 14 : Daftar Isian No. 117 A, Direktorat Pendaftaran Tanah (3260/86) (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 15 : Surat Ukur 02001/2009, Tanggal 15 Januari 2009 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 16 : Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 23 Desember 2008 Yang Dibuat Oleh Ahli Waris, Yang Disaksikan Dan Dibenarkan Oleh Lurah Koto Pulai Dan Dikuatkan Oleh Camat Koto Tangah (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T. 17 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 30 Desember 2008 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-6 dengan perincian sebagai berikut :---

Bukti T.II.Int.-1 : Sertifikat Hak Pakai No. 1/Kelurahan Air Dingin, Gambar Situasi Tanggal 29 Mei 1989, No.1568, Luas 6.670 M2, Tercatat Atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat II Padang, Tanah Mana Merupakan Tanah Negara Yang

Halaman 55 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berasal Dari Hak Milik Adat (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II.Int.-2 : Sertifikat Hak Milik No. 3670/Kelurahan Balai Gadang, Gambar Situasi Tanggal 15 Januari 2009, No. 2001, Luas 11.500 M2, Pendaftaran Pertama Tercatat Atas Nama Siti Hajir, Adiswati Dan Syahrizal, Sekarang Telah Dilepaskan Haknya Kepada Pemerintah Kota Padang (Negara) (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II.Int.-3 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Oleh Syahril HB Selaku Pemegang Hak Atas Tanah Semula Dan Kuasa Pemegang Hak Yang Lainnya, Kepada Pemerintah Kota Padang, Tertanggal 30 Desember 2008, Dengan Menerima Uang Ganti Ruginya Sebesar Rp.494.500.000,- (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II.Int.-4 : Putusan Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2016/pn.Pdg. Tanggal 13 Juni 2016 (fotocopy sama dengan aslinya) ;---

Bukti T.II.Int.-5 : Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding, Perdata No.05/Pdt.G/2016/PN.Pdg. Akta Banding Nomor 43/2016/PN.Pdg. Tanggal 27 Juni 2016 (fotocopy dengan fotocopy) ;-----

Bukti T.II.Int.-6 : Surat Pengadilan Tinggi Padang, No. W3.U/1403/HPDT/IX/2016, Tanggal 28 September 2016, Perihal Penerimaan Dan Registrasi Bekas Perkara Banding, Yang Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang, Yang Tembusannya Disampaikan Kepada Walikota/Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Padang (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama: PURNAWATI dan

Halaman 56 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDDIE ZURIADIE, masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi PURNAWATI :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pak Armen kakak dari Penggugat 1 adalah sejak sebelum perkawinan saksi sudah kenal ;---
- Bahwa saksi menyatakan pernah diajak ke Padang 1 kali, yaitu tahun 1994 di jemput oleh Pak Tamrin dengan mobil plat merah ke Lubuk Minturun lokasi objek sengketa, kemudian diajak keliling daerah kota Padang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang diceritakan oleh Pak Armen pada waktu itu adalah bahwa tanah objek tersebut punya bapaknya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah ketemu dengan Pak Nurahim bapak dari Pak Armen ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diceritakan oleh Pak Nurahim bahwa beliau punya tanah di Padang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah ada sertifikatnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi diajak oleh Pak Armen dalam rangka hanya teman ;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat –surat yanglihatkan pada saksi adalah surat bukti tanah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan di lokasi tanah objek ada banyak tumbuhan dan pohon ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah objek menurut Pak Armen 62 ha;-----
- Bahwa saksi menyatakan disana kira-kira 2 jam ;-----

Halaman 57 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada disebutkan sama Pak Armen tentang batas-batasnya ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada kegiatan di lokasi tanah objek ;----
 - Bahwa saksi menyatakan terakhir ke sana pada waktu sidang pemeriksaan setempat ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan Pak Armen tidak ada bercerita tanah tersebut diserahkan pada orang lain ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan pada waktu saksi ke lokasi objek belum ada tumpukan sampah ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan saksi melihat ada sampah di lokasi objek pada waktu datang saat sidang setempat kemaren ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan pada waktu datang dahulu saksi sampai ke disamping jalan ;-----
2. Saksi EDDIE ZURIADIE :
- Bahwa saksi menyatakan tahu mengenai perkara ini, karena saksi pernah diberi kuasa oleh kakak M. Djufri Nasution untuk mengurus masalah tanah yang disengketa sekarang ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan M. Djufri Nasution sejak tahun 1985 dimana saksi sama bekerja di Bank DUTA ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan saudara-saudara dari M. Djufri Nasution, ada kenal dengan beberapa orang ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan yang saksi ada dikuasakan untuk mengurus tanah objek sengketa yang terletak di Lubuk Minturun ;----
 - Bahwa saksi menyatakan pernah datang ke lokasi objek sengketa sebanyak 3 kali ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan pernah menanyakan masalah surat tanah objek sengketa pada Gubernur, DPRD, Walikota dan Sekda termasuk BPN Kota Padang ;-----

Halaman 58 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada waktu Walikota Padang Fauzi Bahar saksi pernah menanyakan pada Sekda Pemko ;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah melalui jalur hukum, tapi pernah disarankan untuk melakukan penyelesaian dengan jalur hukum ;-----
- Bahwa saksi menyatakan cara saksi menghadap ke Sekda adalah melalui prosedur yaitu melalui surat sebelum menghadap ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah pertemuan dengan Sekda, hasilnya disarankan agar menjalani jalur hukum ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu letak objek sengketa dan yang memberitahu adalah M. Djufri ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu batas-batas sepadan dari tanah objek sengketa karena diberitahukan oleh M. Djufri Nasution ;-----
- Bahwa saksi menyatakan secara gambaran lokasi objek sengketa adalah tempat pembuangan sampah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tentang batas dari seluruh sisi Utara, Selatan, Timur dan Barat secara detil saksi tidak tahu persis ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang ada di lokasi objek sengketa setahu saksi ada rumah penduduk dan musalla lama disana ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu saksi ke lokasi objek sengketa waktu itu saksi fokus di tempat pembuangan sampah dan saksi pergi sama M. Djufri Nasution ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada menanyakan surat objek sengketa tersebut pada Dinas Kebersihan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat kuasa yang diberikan oleh M. Djufri Nasution isinya untuk menyelesaikan tanah objek sengketa sesuai bukti surat yang ada pada Instansi terkait ;-----

Halaman 59 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu saksi menanyakan pada M. Djufri Nasution apakah semua bukti tersebut masih valid dan siapa yang menguasai ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada diberitahu tentang batas - batas sepadan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah objek sengketa kira-kira 61 hektar ;-----
- Bahwa saksi menyatakan terakhir saksi melihat objek sengketa pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kronologis objek sengketa adalah sebelumnya lokasi tersebut dikuasai oleh 4 suku, kemudian dijual pada Nurahim Bagindo Sutan dengan kompensasi 10.000 ribu gulden ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1970 H. Nurahim Bagindo Sutan pergi ke Jawa dan pengurusan tanah diteruskan oleh adik istri beliau ;-----
- Bahwa saksi menyatakan anak Nurahim yang pertama dan yang kedua sering ke lokasi dan lahir di Padang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diajukan sebagai saksi dalam perkara di PN Padang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat kuasa diberikan pada saksi pada tanggal 17 Januari 2010 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ke lokasi objek sengketa tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah tinggal satu kompleks dengan M. Djufri Nasution ;-----
- Bahwa saksi menyatakan M. Djufri Nasution bercerita bahwa sebelum tahun 2010 kakaknya bernama Armen pernah ke lokasi objek sengketa ;-----

Halaman 60 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada waktu itu yang ada di lokasi objek sengketa adalah tempat pembuangan sampah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah tahun 2010 sudah ada sertifikat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ke BPN yang pertama tahun 2010 kemudian tahun 2014 pada bulan April dan tidak ada hasil, saksi disarankan untuk menempuh jalur hukum ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengurus berdasarkan surat kuasa ;----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi setelah mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama: ADISWATI yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi ADISWATI:-----

- Bahwa saksi menyatakan ada mempunyai tanah di Air dingin di tempat pembuangan sampah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Pemko Padang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat lupa kapan tanah itu diserahkan ke Pemko ;-----
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah tersebut kira-kira 1 hektar lebih;-----
- Bahwa saksi menyatakan batas-batas sepadan dari tanah tersebut adalah batas sungai, tanah Sirum, tanah Maya dan sungai ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Siti Ajir, Adiswati dan Syahril ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Siti Ajir adalah ibu saksi dan Syahril adalah adik saksi ;-----

Halaman 61 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Siti Ajir sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang menunjuk batas pada waktu menerbitkan sertifikat adalah Ibu saksi yaitu Siti Ajir ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut berasal dari pembelian oleh ayah saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenai kapan dibeli tanah tersebut, tahunnya saksi lupa tapi sewaktu saksi masih kecil ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada dibawa ke lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan ayah saksi atas tanah tersebut adalah pada waktu itu berladang cengkeh di atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu menyerahkan tanah tersebut ke Pemko tanaman cengkeh tidak ada sudah mati hanya ada tanaman kelapa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut tidak pernah digugat orang, ada baru sekarang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu pengukuran oleh BPN yang ada disana ada tanaman dan pondok ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang menguasai tanah tersebut adalah kami sekeluarga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Siti Ajir meninggal tahun 2002 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat lupa kapan tanah tersebut dijual ke Pemko ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang pergi ke Pemko pada waktu penyerahan tanah tersebut adalah Syahril adik saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah ikut mengelola tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang saksi lakukan di tanah tersebut pada waktu itu saksi menanam cengkeh sama ayah ;-----

Halaman 62 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada waktu Syahril (adik saksi) menyerahkan tanah ke Pemko tidak ada memperlihatkan bukti surat pada saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat berapa harga tanah tersebut diganti oleh Pemko ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kepada siapa ayah saksi membeli tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu pembelian tanah tersebut saksi tinggal di Duku ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada pelepasan tanah tersebut ke pemko oleh Syahril ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum diserahkan ke pemko yang mengelola tanah tersebut adalah Ibu Siti Ajir ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1987 tersebut ibu saksi tinggal di Pulau ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Amir, beliau adalah suami saksi dan yang namanya agus saksi lupa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi bersaudara ada 7 orang, satu sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi menyatakan nama saudara saksi yaitu Syahril, Syahrizal, Abdul Kadir, Abdul Jalil dan Antari ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada dibicarakan dengan saudara saksi masalah penyerahan tanah ke pemko ;-----
- Bahwa saksi menyatakan masalah penyerahan tanah ke pemko tidak ada dipertanyakan oleh adik saksi karena beliau berada di rantau semua ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat balik nama ke pemko tidak ada saksi menanda tangani surat –surat ;-----

Halaman 63 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu dengan Dt. Kayo di dekat tanah saksi tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Dt. Kayo ada mempunyai tanah dekat tanah saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan jarak tanah saksi dengan tanah Dt. Kayo tersebut kira-kira 100 meter lebih ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang ada di tanah Dt. Kayo tersebut ada kolam ikan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada menanda tangani surat pelepasan tanah ke Pemko ;-----
- Bahwa saksi menyatakan adik saksi Abdul Kadir lahir pada tahun 1965 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan adik saksi Ima Antari lahir tahun 1973 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Syahrial sekarang tinggal di Sijunjung ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pekerjaan Syahrial sebagai Polisi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu darimana tanah tersebut dibeli ;-
- Bahwa saksi menyatakan ayah saksi adalah orang Pulau ;-----
- Bahwa saksi menyatakan terakhir ke lokasi tanah tersebut pada waktu ibu saksi masih hidup ;-----
- Bahwa saksi menyatakan dimulai ada TPA adalah pada tahun 1989;-
- Bahwa saksi menyatakan ada pelepasan hak ke pemko adalah pada tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 5 Desember 2016, 5 Desember 2016 dan 5 Desember 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Halaman 64 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus sengketa ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah :-----

- a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Koto Tengah, tanggal 20 September 1990, Gambar Situasi Nomor 1568, tanggal 29 Mei 1989, dengan luas 6.670 m², atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Padang (selanjutnya disebut Objek Sengketa 1) (*vide* bukti T-12=T II Int-1);-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3670, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, tanggal 12 Maret 1987, Gambar Situasi Nomor 2001, tanggal 15 Januari 2009, dengan luas 11.500 m², atas nama: 1) Adiswati, 2) Syahril 3) Syahrizal (selanjutnya disebut Objek Sengketa 2) (*vide* bukti T-13 = T II Int-2);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor: 15/G/2016/PTUN-PDG, tanggal 7 September 2016 telah mendudukkan Pemerintah Kota Padang sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawabannya tertanggal 21

Halaman 65 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya masing-masing tertanggal 28 September 2016 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-58, dan 2 (dua) orang saksi bernama Purnawati dan Eddie Zuriadie, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 17 dan tanpa mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, sedangkan Tergugat II Intervensi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T II Int.-1 sampai dengan T II Int.-6 dan 1 (satu) orang saksi bernama Adiswati yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 66 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa eksepsi Tergugat, yaitu Penggugat semestinya mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* melalui Peradilan Perdata, Pada Pengadilan Negeri tidak melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan, dimana menurut Penggugat, Tergugat telah menerbitkan sertifikat objek perkara diatas tanah milik Penggugat selaku ahli waris dari H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, yang memperoleh tanah tersebut secara Silih atau membeli pada tanggal 1 April 1940 dari Engkoe Dahlan Gelar Datoek Djoendjoeng Maradjo;-----
- Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa mengadili dan memutusnya, karena yang dijadikan alas hak oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya telah diterbitkan objek sengketa adalah Silih tanggal 1 April 1940, haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh peradilan perdata untuk menguji kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya diterbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai buktinya Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Padang yang terdaftar perdata No.05/Pdt.G/2016/PN-Pdg yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Juni 2016 dengan amar "*Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima*", dan saat ini perkara perdata tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding atas permohonan Penggugat;-----
- Bahwa terkait sengketa kepemilikan tanah yang terhadapnya telah terbit objek sengketa *a quo*, maka sengketa ini bukanlah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka

Halaman 67 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;-----

- Bahwa oleh karena sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

2. Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yaitu Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa, karena Penggugat mendasarkan atas Silih dari Engkoe Dahlan Gelar Datoek Djoendjoeng Maradjo. Silih tersebut bukan berarti pembelian atas sebidang tanah, melainkan penggantian jerih payah penggarap atas usaha membersihkan lahan/atau menanam tanaman, dalam artian menggantikan kedudukan sipenggarap semula, dan pihak yang mensilih tersebut harus pula terus menerus mengolah/menggarap/ menanam tanah dimaksud, tetapi kenyataannya Penggugat tidak mengolah/menggarap/menanam tanah tersebut, sehingga bisa saja lahan tersebut kembali menjadi Ulayat Nagari dan Nagari bisa saja memberi izin kepada pihak lain untuk menggarapnya;-----
- Bahwa dengan kenyataan bahwa Penggugat hanya perolehan tanah berdasarkan Silih tersebut dan tidak di garap secara berkelanjutan, Penggugat tidak ada hak atas tanah dimaksud, dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah tersebut sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 68 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan atau hak gugat (*legal standing*) dalam perkara ini karena tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai No. 1/Kelurahan Air Dingin dan Sertifikat Hak Milik No. 3670/Kelurahan Balai Gadang yang menjadi objek perkara tersebut bukanlah kepunyaan alm. H. Noerachim gelar Bagindo Sutan, suku/marga Nasution, sebagaimana yang didalilkan penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum pokok sengketa dipertimbangkan dengan uraian sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat diklasifikasikan sebagai kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan tentang eksepsi-eksepsi yang mengandung maksud dan tujuan yang sama untuk efisiensi dan mencegah pertentangan pertimbangan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:

Halaman 69 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari substansi Eksepsi yang disampaikan baik oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Eksepsi Absolut mengenai kewenangan Pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan *vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk kesempurnaan dalam proses pemeriksaan objek sengketa *a quo* seyogyanya terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian di Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Eksepsi Tergugat yaitu tentang Eksepsi kewenangan Absolut bahwa Penggugat semestinya mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* melalui Peradilan Perdata, Pada Pengadilan Negeri tidak melalui Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan para penggugat halaman 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dan berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-23, menerangkan Penggugat I adalah Ahli Waris dari Almarhum H. Noerachim

Halaman 70 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution dan isterinya bernama Hj. Nurdjani Lubis (sebagai anak kandung dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution), dan Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XIII, Penggugat XIV, dan Penggugat XV adalah Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution dan isterinya bernama Hj. Nurdjani Lubis (sebagai cucu-cucu dari dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution);-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan para penggugat halaman 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) menerangkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution dan isterinya bernama Hj. Nurdjani Lubis yang memiliki sebidang tanah seluas \pm 940 meter x 650 m² (kurang lebih 611.000 m²), yang terletak di Bukit Pinang, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas – batas sebagai berikut: 1) Sebelah Utara: Anak Sungai Bukit Pinang; 2) Sebelah Timur: Tanah Nagari Kota Tengah; 3) Sebelah Selatan: Tanah Nagari Kota Tengah; dan 4) Sebelah Barat: Tanah Nagari Kota Tengah; yang saat ini lokasi tanah tersebut dalam peta telah berubah menjadi batas – batas sebagai berikut: 1) Sebelah Utara: Anak Sungai Bukit Pinang; 2) Sebelah Timur: Tanah KB P. Sikat, Wedana dan Samit; 3) Sebelah Selatan: Jalan Lubuk Minturun; dan 4) Sebelah Barat: Tanah H. Ismail/H. Jarah, Firdaus dan tanah Manap, yang dikuasai dan digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah oleh Pemerintah Kota Padang (Tergugat II Intervensi) sehingga terjadi tumpang tindih antara tanah Para Penggugat (selaku ahli waris dari H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan dan isterinya bernama Hj. Nurdjani Lubis) dengan tanah Pemerintah Kota Padang (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan para penggugat halaman 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) menerangkan tanah objek sengketa *a quo* dahulu diperoleh Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan, Suku Nasution secara

Halaman 71 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"silih" atau membeli pada tanggal 1 April 1940, dengan harga f. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilaksanakan dihadapan Kerapatan Adat Nagari Kota Tengah dari Engkoe Dahlan gelar Datoek Djoendjoeng Maradjo, Suku Nan VII (*vide* bukti P-28, P-29, P-30, P-31, P-32);-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan para penggugat halaman 9 (sembilan) menerangkan tanah objek sengketa *a quo* dikuasai sejak tahun 1940 sampai dengan 1988 oleh Almarhum H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan dan sejak tahun 1985 hingga saat ini tanah objek sengketa *a quo* digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah oleh Tergugat II Intervensi (*vide* bukti P-26 = T II Int.-4);-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat halaman 2 (dua) dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang sebagaimana disampaikan dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan, dimana menurut Penggugat, Tergugat telah menerbitkan sertifikat objek perkara diatas tanah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari H.Noerachim Gelar Bagindo Sutan, yang memperoleh tanah tersebut secara Silih atau membeli pada tanggal 1 April 1940 dari Engkoe Dahlan Gelar Datoek Djoendjoeng Maradjo dan dalam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa mengadili dan memutusnya, karena yang dijadikan alas hak oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya telah diterbitkan objek sengketa adalah Silih tanggal 1 April 1940, haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh peradilan perdata untuk menguji kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya diterbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-26 = T II Int.-4);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari bukti-bukti yang berkaitan dengan dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* berdasarkan bukti T. 1 sampai dengan T. 17, yang telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya di Persidangan yaitu Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Koto Tengah, tanggal 20 September 1990,

Halaman 72 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor 1568, tanggal 29 Mei 1989, dengan luas 6.670 m², atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Padang (*vide* bukti T-12=T II Int-1) dan buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3670 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, tanggal 12 Maret 1987, Gambar Situasi Nomor 2001, tanggal 15 Januari 2009, dengan luas 11.500 m², atas nama: 1) Adiswati; 2) Syahril; 3) Syahrizal (*vide* bukti T-13= T II Int-2), bukti-bukti tersebut berhubungan dengan sertipikat objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 = T II Int.-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 05/Pdt.G/2016/PN-Pdg tanggal 13 Juni 2016, dalam pertimbangan hukumnya halaman 13 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas sepadannya, hal ini bersesuaian dengan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara *a quo* sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 11 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat halaman 8 (delapan) angka 4 (empat) dan bukti P-28 sampai dengan bukti P-32, yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai tanah yang diserahkan adat dengan beberapa ketentuan dengan melalui proses “silih” yang dipertentangkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dalil gugatan Para Penggugat halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas) dan bukti P-47 sampai dengan bukti P-54, yang pada pokoknya mempermasalahkan besaran nilai kerugian dari Para Penggugat yang dipertentangkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya dalil Gugatan Para Penggugat yang menguraikan bahwa Para Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* diatas tanah yang diakui milik Para Penggugat

Halaman 73 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku ahli waris dari H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan dan isterinya bernama Hj. Nurdjani Lubis) yang selama ini oleh Para Penggugat belum pernah dialihkan kepada pihak manapun, Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi kewenangan absolut mengadili sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bila dikaitkan dengan sumber hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 93.K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998 Jo. Perkara Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 dihubungkan dengan bukti T. 13, bukti T. 14, bukti T. 15, bukti T. 16 dan keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Adiswati, saksi menerangkan dibawah sumpah bahwa ia mengetahui tanah objek sengketa *a quo* merupakan pembelian Ayah saksi, dikuasai, ditanami cengkeh dan tanaman keras lainnya serta terdapat pondok milik Ayah saksi diatas tanah objek sengketa *a quo* yang kemudian diwariskan salah-satunya kepada saksi, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim masih ada sengketa kepemilikan yang masih perlu dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum dibandingkan masalah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan merujuk pada sumber hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor: 93.K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998 jo Perkara Nomor: 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 yang pada prinsipnya menyatakan: "Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, dengan sengketa perdata atau kepemilikan lebih dahulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertipikat *a quo*";-----

Halaman 74 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alas hak dari Para Penggugat dengan alas hak

Tergugat II Intervensi terdapat perbedaan, karena jelas penerbitan objek sengketa 1 yang tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Padang (*In cassu* Tergugat II Intervensi) dan objek sengketa 2 yang tercatat atas nama : 1) Adiswati; 2) Syahril; 3) Syahrizal yang telah dijual kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Padang (*In cassu* Tergugat II Intervensi) merupakan *objektum litis* dalam perkara *a quo*, yang mana objek sengketa 1 diterbitkan Tergugat berdasarkan pembelian dari Suhaimi Dt. Kayo Suku Sikumbang dan objek sengketa 2 merupakan tanah warisan orang tua kandung dari : 1) Adiswati; 2) Syahril; 3) Syahrizal, sedangkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 bukanlah terbit diatas tanah milik adat Nagari Koto Tengah yang berdasarkan bukti P-28 sampai dengan bukti P-32 telah disilih kepada H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan (*in cassu* Para Penggugat), sedangkan mengenai permasalahan sengketa kepemilikan atas tanah baik atas tanah milik adat telah disilih kepada H. Noerachim Gelar Bagindo Sutan (*in cassu* Para Penggugat) maupun atas tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa *a quo* milik Tergugat Intervensi, secara logika hukum sangatlah tepat dan beralasan hukum hal tersebut merupakan permasalahan kepemilikan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut terlebih dahulu mengenai sengketa perdata atau kepemilikan dibuktikan di Peradilan Umum, dengan demikian dasar dan alasan Para Penggugat memohon pembatalan penerbitan sertipikat *a quo* tidaklah cukup berdasar dan beralasan hukum oleh karena sertipikat *in litis* dahulu tercatat atas nama orang lain dan bukan atas nama Para Penggugat, dengan demikian dari segi kewenangan mengadili yang dikaitkan dengan sumber hukum tertulis berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut diatas, terbukti tidaklah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, karena ada permasalahan hukum sengketa perdata atau sengketa kepemilikan yang muatannya lebih kental atau lebih cenderung dalam sengketa *a quo*, sehingga mengenai

Halaman 75 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perdata atau sengketa kepemilikan terlebih dahulu harus dibuktikan di

Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian maka terhadap eksepsi Tergugat berupa eksepsi kompetensi absolut yang berkaitan dengan sengketa perdata atau sengketa kepemilikan tentang siapa yang berhak atas tanah yang terletak di Bukit Pinang, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat atas tanah warisan yang menjadi alas hak dari Para Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut untuk mengajukan gugatan bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa keperdataan *a quo*, maka terhadap Eksepsi lainnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diterima dan dikabulkan maka dalam pokok sengketa *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan penangguhan keputusan kedua objek sengketa *a quo* oleh Para Penggugat menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan/atau tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena tidak memenuhi kriteria ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, dan gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka

Halaman 76 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari KAMIS tanggal 15 Desember 2016, oleh kami ANDI NOVIANDRI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H. dan HARI PURNOMO, S.H., masing-masing

Halaman 77 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 27 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ARISMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI NOVIANDRI, S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MUHAMMAD AFIF, S.H, M.H.

HARI PURNOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARISMAN, S.H.

Halaman 78 dari 79 halaman, Perkara No.15/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 15/G/2016/PTUN-PDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.350.000,-
5. Leges	:	Rp. 3.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. Materai	:	Rp. 12.000,-
JUMLAH	:	Rp. 1.725.000,-
(satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)